
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Manajemen Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Problematika Calon Pengantin Di Kua Panai Hilir Labuhan Batu

Irma yani^{1*}, Muaz Tanjung²

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email irma0104222114@uinsu.ac.id, muaztanjung@uinsu.ac.id

Keywords :

Management, Pre
Marital Guidance,
Problems of
Prospective Brides
and Grooms, KUA
Panai Hilir.

Abstract

This study aims to analyze premarital counseling management at the Office of Religious Affairs (KUA) in Panai Hilir, Labuhan Batu Regency, as well as its role in helping prospective couples address various issues prior to marriage. The specific objectives of this study are to describe the planning, implementation, and evaluation stages of the premarital counseling program, as well as to identify challenges and proposed solutions by the KUA. This study employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The study involved four informants. The results indicate that the management of premarital counseling at the Panai Hilir KUA has been effectively implemented, as evidenced by systematic program planning, implementation activities involving experienced instructors, and routine evaluations of content and delivery methods. However, several challenges remain, such as time constraints, participants' limited understanding of religious materials, and a lack of active participation from the engaged couples. The KUA addresses these challenges through an individualized approach, additional discussion sessions, and the use of more interactive methods. Ultimately, premarital counseling management at the Panai Hilir KUA plays a crucial role in preparing prospective couples mentally, emotionally, and spiritually to reduce the risk of conflict in their future married lives.

Kata Kunci :

Abstrak

<p>Manajemen, Bimbingan Pra Nikah, Problematika Calon Pengantin, KUA Panai Hilir</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, serta perannya dalam membantu calon pengantin menghadapi berbagai permasalahan sebelum pernikahan. Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan pranikah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diusulkan oleh KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Infroman penelitian berjumlah empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bimbingan pranikah di KUA Panai Hilir telah terlaksana dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh perencanaan program yang sistematis, kegiatan pelaksanaan yang melibatkan instruktur berpengalaman, dan evaluasi rutin terhadap isi dan metode penyampaian. Namun, beberapa tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan waktu, pemahaman materi agama yang kurang baik oleh peserta, dan minimnya partisipasi aktif dari calon pengantin. KUA mengatasi tantangan ini melalui pendekatan individual, sesi diskusi tambahan, dan penggunaan metode yang lebih interaktif. Sebagai basil akhir, manajemen bimbingan pranikah di KUA Panai Hilir memainkan peran penting dalam mempersiapkan aspek mental, emosional, dan spiritual calon pengantin untuk mengurangi risiko konflik dalam kehidupan pernikahan mereka di masa depan.</p>
--	--

Article History :	Received : 08-03-2026	Accepted : 17-04-2026
--------------------------	--------------------------	--------------------------

PENDAHULUAN

Manajemen berasal dari kata Latin "*manage*" (mengelola), yang berarti "memperbanyak" atau "mereproduksi." Reproduksi adalah proses menganalisis dan menghubungkan berbagai informasi atau data untuk menyajikannya dalam format yang dapat digunakan. Manajemen juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses pengorganisasian atau administrasi agar suatu kegiatan sehingga dapat

diimplementasikan dan dijalankan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Secara harfiah, "pernikahan" berarti "berkumpul bersama." Dari perspektif Islam, pernikahan adalah kontrak yang diakui yang memenuhi berbagai pilar dan persyaratan untuk persatuan (Abdul & Ahmadi, 2004). Pernikahan adalah hubungan yang dalam dan bermakna antara seorang pria dan seorang wanita, yang dirancang untuk memberikan ketenangan, keamanan, dan kedamaian kepada pasangan, untuk menumbuhkan kasih sayang dan cinta yang tulus di antara mereka, dan untuk menerima berkah Allah berupa pengampunan, rahmat, dan rezeki yang melimpah dalam kehidupan pernikahan (Zatrahadi, 2016).

Jalan hidup seseorang dari menemukan pasangan hingga menikah dan membesarkan anak mengikuti pedoman yang jelas. Diharapkan anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi kepada masyarakat. Keluarga adalah tempat anak-anak pertama kali belajar sebelum memperoleh pengetahuan di luar lingkungan keluarga (Ali & Eliyana, 2019).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan yang memadai, baik dari segi mental, emosional, maupun pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pernikahan, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pembekalan bagi calon pengantin melalui bimbingan atau konseling pranikah.

Mewujudkan keluarga yang baik membutuhkan persiapan yang memadai, baik secara fisik maupun mental, serta pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, dan juga kesiapan untuk menghadapi berbagai masalah dan menemukan solusi untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan seperti perceraian (Devianti & Rahima, 2021). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan untuk

memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada kaum muda yang akan menikah mengenai kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung kepada mereka dan merasa aman di antara mereka, dan Dia telah menanamkan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir" (Al-Quran, Ar-Rum: 21).

Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu manifestasi kekuasaan Tuhan adalah penciptaan manusia sebagai pasangan, yaitu suami dan istri, atau sebagai pasangan dalam suatu hubungan. Dari ikatan ini, diharapkan akan muncul ketenangan dan cinta yang mendalam. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa melalui ketenangan dan cinta yang diberikan kepada kita, Tuhan Yang Maha Kuasa mendorong manusia untuk merenung dan mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat ini mengandung istilah "taskunu," yang merujuk pada keadaan tenang dan stabil setelah sebelumnya mengalami kekacauan dan kesibukan. Ayat ini juga mengandung kata "mawaddah," yang berarti cinta, dan "rahm," yang berarti kasih sayang. Ketika seseorang menemukan pasangan hidup yang diinginkan dan memiliki anak, suasana yang dipenuhi ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman akan muncul dalam keluarga, sebagaimana yang dimaksud dengan "mawaddah wa rahmat." Lebih lanjut, hadits ini menjelaskan tentang pernikahan, sebagaimana diriwayatkan di bawah ini: "Abdullah berkata: Jika engkau berkata demikian, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian yang mampu, hendaklah ia menikah, karena pernikahan lebih mungkin didengar dan dijaga kesuciannya, dan barangsiapa di antara kalian yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah sikap diri yang harus dicapai.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Di lapangan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA)

Panai Hilir, program bimbingan pranikah telah dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan penyampaian materi serta diskusi bersama calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan strategi komunikasi antara konselor dan calon pengantin, seperti mengenali karakteristik audiens, merancang pesan, menentukan metode penyampaian, serta memilih media yang tepat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji strategi komunikasi dan manajemen bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian Faiza (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah dipengaruhi oleh manajemen yang baik melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. penelitian Ulfa (2023) menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah berjalan melalui tahapan manajerial yang lengkap dengan dukungan kompetensi pembimbing, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan kedisiplinan peserta. Penelitian Lestari et al. (2024) menekankan pentingnya bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, meskipun kesiapan peserta masih bervariasi. Sementara itu, Nurlailah et al. (2021) dan Girsang et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi komunikasi KUA dilakukan melalui pendekatan manajerial dan pembinaan sosial, namun masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya inovasi komunikasi.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa kajian terdahulu tersebut umumnya masih fokus pada aspek manajemen program, tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah, serta strategi komunikasi secara umum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana strategi komunikasi dalam pelayanan bimbingan pranikah digunakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi calon pengantin sebelum memasuki pernikahan,

khususnya pada konteks lokal di KUA Panai Hilir.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian, yaitu kurangnya kajian yang mengintegrasikan aspek strategi komunikasi dengan penanganan masalah calon pengantin dalam proses bimbingan pranikah. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji kontribusi layanan bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental dan emosional calon pengantin pada tingkat KUA tertentu.

Pernikahan mencakup kesiapan individu untuk membangun hubungan dengan pasangan, menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, menjalani kehidupan seksual, mengelola rumah tangga, serta membesarkan anak. Berdasarkan hal tersebut, bimbingan pranikah menjadi penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, baik secara mental maupun emosional. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin pria dan wanita untuk memasuki kehidupan pernikahan, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, yang secara aktif menyelenggarakan program bimbingan pranikah sebagai bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses, implementasi, serta dampak bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta keterkaitan antar fenomena yang terjadi (Syarif, 2021). Adapun subjek penelitian terdiri dari empat orang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir, seorang staf sekretariat, seorang konselor pranikah, dan seorang calon pengantin.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: pertama, observasi, di mana peneliti secara langsung mengamati aktivitas

staf konselor dan calon pengantin untuk memahami makna dari setiap perilaku; kedua, wawancara, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang terbuka dan mendalam; ketiga, dokumentasi dan teknik tanya jawab; dan ketiga, validitas data, yang melibatkan berbagai metode, mengumpulkan data yang berbeda dari sumber yang sama, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan. Data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau tabel. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasi data untuk memperoleh temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membanding informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Menangani Problematika Calon Pengantin Di Kua Panai Hilir Labuhan Batu

Konseling pranikah adalah cara untuk mengubah perilaku dan pola pikir orang-orang dalam kelompok kecil di dalam suatu komunitas terkait pasangan yang akan menikah. Persiapan pranikah diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang berencana menikah sepenuhnya siap, baik secara mental maupun finansial, terutama dalam menjalankan fungsi keluarga. Fungsi-fungsi ini meliputi mengatur hubungan seksual, bersosialisasi, menentukan status, memberikan perlindungan, dan memberikan

dukungan ekonomi. Lebih lanjut, seorang Muslim harus mengingat pentingnya menjalankan agama.

Dengan menjalankan agama, hati akan merasa damai dan bahagia. Persiapan pernikahan dilakukan melalui pendidikan komprehensif, yang dapat diberikan oleh keluarga atau lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama atau kursus untuk calon pengantin pria dan wanita. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menghubungkan kondisi aktual dengan kondisi ideal, berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan bertujuan untuk mengubah kondisi awal menjadi hasil yang diinginkan (Akbarjono & Ellyana).

Konseling pranikah sangat penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri membangun keluarga yang kuat dan berkomitmen, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan harmonis, serta meminimalkan perceraian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Shaleh, seorang petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Labuhan Batu, yang bertugas sebagai konselor pranikah.

Konseling pranikah merupakan cara untuk memberikan pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah, sehingga mereka siap dengan informasi tentang kehidupan pernikahan dan dapat lebih bijak menghadapi masalah keluarga yang muncul.

1. Peserta Konseling Pranikah.

Menurut wawancara dengan Kepala KUA Labuhan Batu, peserta konseling pranikah di KUA Labuhan Batu adalah pasangan yang telah mendaftar. Setelah mendaftar, mereka akan menerima undangan. Kepala seksi yang bertanggung jawab untuk membantu keluarga bahagia di kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana konseling pranikah dilakukan. Proses dan pencapaian konseling pranikah dilakukan di KUA Labuhan Batu.

2. Waktu Pelaksanaan.

Mengenai pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin, kegiatan ini, yang diselenggarakan oleh Dinas Agama Kabupaten Labuhan Batu, dilaksanakan sebelum pasangan

menikah. Program ini berlangsung selama dua hari. Oleh karena itu, bimbingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya calon pengantin, memahami makna keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan cara ini, pasangan yang akan menikah dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga mereka dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari instruktur program bimbingan pranikah.

3. Materi.

Menurut percakapan peneliti dengan Bapak Shaleh, seorang instruktur di Dinas Agama (KUA) di Labuhan Batu, materi yang diajarkan dalam program Bimbingan Pranikah bertujuan untuk membantu membangun keluarga yang harmonis. Ini termasuk bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan serta menyelesaikan perselisihan.

4. Metode

Cara yang dipakai oleh narasumber adalah memberikan ceramah, melakukan metode ceramah dan sesi tanya jawab, dan juga memberikan buku panduan kepada calon pengantin. Buku tersebut berjudul Fondasi Keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Manajemen Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Kua Panai Hilir Labuhan Batu

Manajemen adalah keterampilan mengatur langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, atau dapat juga dianggap sebagai cara menyelesaikan tugas dengan bantuan orang atau bahan. Secara luas, manajemen adalah proses di mana seseorang dapat mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok (Candra & Rifa'I, 2016).

Kantor Urusan Agama Panai Hilir (KUA) menjelaskan bahwa manajemen konseling pranikah melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pemberian dukungan,

pemberian nasihat, dan evaluasi efektivitas konseling yang diberikan kepada calon pengantin. Pandangan ini juga didukung oleh George R. Terry, yang menjelaskan bahwa proses manajemen terdiri dari langkah-langkah spesifik: Manajemen adalah serangkaian langkah yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lainnya.

1. Perencanaan (planning)

Tahap perencanaan, yang juga dikenal sebagai implementasi, merupakan bagian terpenting dari proses pengajaran. Perencanaan adalah langkah awal dalam setiap aktivitas manajerial. Perencanaan adalah proses mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga diperlukan strategi untuk mencapainya. Melalui perencanaan, seorang manajer dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana mengimplementasikannya (Budiyono & Haris, 2004).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir melakukan perencanaan sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, karena konseling pernikahan tidak dapat secara langsung memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Langkah-langkah tersebut harus diuraikan agar calon pengantin dapat memahaminya. Oleh karena itu, KUA Panai Hilir menerapkan beberapa langkah, yaitu: Menciptakan Pernikahan Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dan Membangun keluarga yang kuat dan menghindari masalah yang dapat menyebabkan perceraian.

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah tahap kedua dalam manajemen yang berperan penting dalam pelaksanaan rencana organisasi. Dalam struktur organisasi Kantor Urusan Agama Panai Hilir, terdapat beberapa kegiatan utama, yaitu: Menentukan sumber daya dan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, Membentuk serta mengembangkan struktur kelompok kerja, dan Menugaskan tanggung jawab kepada individu agar

mereka dapat menyelesaikan tugas- tugasnya.

Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan diorganisasikan, dibagi, dan dikoordinasikan. George R. Terry mendefinisikan pengorganisasian sebagai, "Upaya untuk menciptakan hubungan yang baik di antara individu sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif dan merasa puas ketika menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan" (Hasibuan, 2001).

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Panai Hilir (KUA) juga mengorganisasikan semua kegiatannya, yang berarti mengelompokkan individu-individu yang bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan pranikah. Kegiatan organisasi dalam bimbingan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Panai Hilir (KUA) meliputi pengelompokan berbagai tugas yang berkaitan dengan proses bimbingan dan membangun hubungan di antara individu atau staf bimbingan.

3. Pelaksanaan (actuating)

Berdasarkan pengamatan peneliti selama percakapan dengan konselor di Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir, analisis mengungkapkan bahwa selama proses konseling pernikahan, konselor di KUA Panai Hilir memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran seluruh proses. Calon pengantin diharapkan untuk mendengarkan dan memahami penjelasan konselor, sebagai berikut: Metode ceramah dan tanya jawab digunakan dan Konseling pranikah dilakukan dua kali seminggu.

4. Evaluasi (controlling)

Berdasarkan percakapan peneliti dengan konselor pernikahan di KUA Panai Hilir, setelah sesi konseling pranikah, KUA Panai Hilir melakukan kegiatan evaluasi berikut: Evaluasi dilakukan sekali seminggu untuk menilai kemajuan pasangan yang mengikuti konseling, Evaluasi dilakukan di KUA Panai Hilir untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan dari sesi konseling. Hal ini memungkinkan konseling di masa mendatang untuk ditingkatkan berdasarkan temuan ini dan Selain itu, konselor pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir juga

menghadapi beberapa tantangan selama program tersebut, karena fasilitas yang tidak memadai membuat calon pengantin merasa tidak nyaman selama konseling pranikah.

Evaluasi konseling pranikah dilakukan setelah sesi berakhir. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada konselor sehingga mereka dapat meningkatkan atau menyempurnakan program konseling di masa mendatang. Hal ini dicapai secara langsung dengan mewajibkan setiap calon pasangan untuk menyelesaikan beberapa prosedur sebelum mengikuti konseling pernikahan, termasuk: berikut Syarat-syarat berkas yang harus dipenuhi calon pengantin sesbelum menikah.

SYARAT DAFTAR NIKAH DI KUA PANAI HILIR		
PERSYARATAN MENDAFTAR NIKAH		
1	NI (NA) DARI LURAH ATAU KEPALA DESA SETEMPAT	1
2	SURAT PERNYATAAN JEJAKA /PERAWAN DARI KEPALA DESA	1
3	POTO COPY KARTU KELUARGA	1
4	POTO COPY IJAZAH	1
5	POTO COPY AKTA LAHIR	1
6	KALAU TIDAK PUNYA AKTA LAHIR, PAKAI SURAT KETERANGAN LAHIR YANG DIKELUARKAN OELH KEPALA DESA SETEMPAT	1
7	POTO COPY KTP AYAH DAN IBU KEDUA CALON PENGANTIN	1
8	POTO COPY KTP WALI NIKAH	1
9	POTO COPY KTP SAKSI NIKAH	1
10	POTO COPY KTP CALON PENGANTIN	1
11	PAS POTO 4X6 LATAR BIRU	2
12	PAS POTO 2X3 LATAR BIRU	4
13	MATERAI 10000	5
14	SURAT SEHAT DARI PUSKESMAS	1
15	SERTIFIKAT ELSIMIL DARI KADER SETIAP DESA	1
16	REKOMENDASI PINDAH NIKAH DARI KUA	1
17	AKTA CERAI JIKA CERAI HIDUP	1
18	SURAT KEMATIAN (N6) JIKA CERAI MATI	1

Sumber: Penasehat Pembinaan Perkawinan

Gambar 1 Dokumentasi Syarat daftar nikah di KUA Panai Hilir

Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pra nikah ini sebagai bekal mereka dalam menjalani pernikahan. Namun, banyak calon pengantin yang ingin menikah belum sepenuhnya memahami tujuan, syarat, serta hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini dapat menyebabkan masalah setelah mereka menikah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir memiliki peran penting dalam memberikan nasihat yang dibutuhkan. Berikut materi yang wajib di pelajari oleh calon pengantin dalam bimbingan pra nikah.

BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHANBATU	
MATERI BIMBINGAN	
KALON SUAMI	KALON ISTERI
1. Nama Lengkap : Muhammad Yani	1. Nama Lengkap : Susanti
2. T. T. L. : Medan, 18-06-1969	2. T. T. L. : Sei Lemat, 14-01-1977
3. Warga Negara : Indonesia	3. Warga Negara : Indonesia
4. Agama : Islam	4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani / Paksihan	5. Pekerjaan : Pengajar Rumah Tangga
6. Pendidikan : -	6. Pendidikan : SD
7. Status : Duda / Cerai Mati	7. Status : Janda / Cerai Mati
8. No. HP : -	8. No. HP : -
9. Email : -	9. Email : -
MATERI BIMBINGAN	
Dikukuh Islam dan Hukum Islam	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Berani, Ibadah Besar dan Kecil	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Pengembangan Daya di Otak	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Hikmah Islam	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Keterampilan Rumah Tangga	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Manajemen Perkawinan	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Hikmah Munakahat	a. Hak - b. Cakup - c. Kurang - d. Bisa
Setelah diarahkan Bimbingan, maka bagi pasangan Calon Suami / Istri tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan akad nikah pada :	
Hari / Tanggal : 12.08.2023	Waktu : Subuh pukul 05.00
Pukul : 12.00 Widi	Waktu : Saudara Laki-Laki Kandung
Tempat : Dusun II Sei Lemat	Waktu : 09 Oktober 2023
	Calon Suami
	Calon Istri
Muhammad Yani	Susanti
Petugas / Penasehat BP-4 Kec. Panai Hilir	
H. Sidiqulrahman S.Pd	
NIP. 196712213014111099	

Sumber: Penasehat Pembinaan Perkawinan
Gambar 2 Dokumentasi Materi Bimbingan yang di pelajari oleh calon pengantin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, calon pengantin yang akan menikah menerima bimbingan pranikah secara langsung di KUA melalui metode ceramah dan tanya jawab. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, seperti beban kerja peserta yang tinggi, keterlambatan dalam mengikuti sesi, serta kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan. Selain itu, bimbingan yang dilakukan masih cenderung bersifat satu arah, sehingga pemahaman calon pengantin terhadap materi belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara tujuan program bimbingan pranikah dengan implementasinya di lapangan. Secara konseptual, bimbingan pranikah dirancang untuk meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin, namun dalam praktiknya efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor internal peserta dan metode penyampaian yang digunakan. Kurangnya keterlibatan aktif peserta menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menarik perhatian dan membangun kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya

bimbingan pranikah.

Dalam strategi komunikasi, keterampilan penyampai pesan sangat menentukan efektivitas komunikasi. Kemampuan menyusun pesan secara runtut, berbicara dengan jelas, serta memahami karakteristik audiens menjadi kunci agar pesan dapat diterima dengan baik (Siti Fatima & Mad Sa'i, 2025). Dalam hal ini, konselor tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi secara satu arah, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan komunikasi dua arah, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh calon pengantin. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada strategi yang digunakan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya. Aulia Toha & Winda kustiawan (2024) menyatakan bahwa meskipun bimbingan pranikah penting, masih terdapat calon pengantin yang ragu untuk menikah karena kurangnya pengetahuan serta kekhawatiran terhadap konflik dalam rumah tangga. Selain itu, Fatimah et al. (2025) menemukan bahwa program bimbingan pranikah telah berjalan sesuai aturan, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan fasilitator, lemahnya evaluasi, serta belum terintegrasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh efektivitas strategi komunikasi serta keterlibatan aktif calon pengantin dalam proses bimbingan.

Adanya kesenjangan antara harapan dan realitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Panai Hilir menunjukkan bahwa masih ada calon pengantin yang belum menyadari pentingnya mengikuti bimbingan secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya peserta yang tidak mengikuti bimbingan karena kesibukan kerja, sehingga pemahaman mereka tentang kehidupan pernikahan menjadi kurang. Padahal, bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu menjalani pernikahan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai

Islam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas layanan bimbingan pranikah, terutama dalam metode penyampaian dan strategi komunikasi, agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon pengantin.

Problematika Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Menangani Calon Pengantin Di Kua Panai Hilir Labuhan Batu

Kata "problematik" berasal dari kata bahasa Inggris "problematic," yang berarti pertanyaan atau kesulitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, yang menyebabkan masalah (Dedikbud, 2002). Definisi masalah atau "problematik" adalah perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang sebenarnya terjadi, yang diharapkan dapat diselesaikan atau perlu diminimalkan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "problematik" mengacu pada berbagai masalah sulit yang muncul selama pemberdayaan, baik yang berasal dari individu (faktor internal) maupun dari upaya pemberdayaan Muslim secara langsung di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konselor pranikah di KUA Panai Hilir, Bapak Shaleh, ditemukan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi munculnya permasalahan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dalam diri individu, seperti kurangnya pengendalian diri, rendahnya kesiapan mental, serta kurangnya pemahaman tentang kehidupan pernikahan dan nilai-nilai agama. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti pengaruh keluarga, masyarakat, pergaulan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial yang kurang mendukung. Selain itu, kurangnya interaksi sosial yang sehat juga dapat memicu munculnya berbagai permasalahan yang berdampak pada kehidupan rumah tangga.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa problematika tersebut tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya proses bimbingan pranikah

dalam menjangkau dan membentuk kesiapan calon pengantin secara menyeluruh. Rendahnya pemahaman agama dan kurangnya kesiapan mental mengindikasikan bahwa proses internalisasi materi bimbingan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat terjadi karena metode penyampaian yang kurang variatif serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan, sehingga materi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami oleh peserta. Dalam konteks komunikasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh cara penyampaian pesan, tetapi juga oleh kemampuan penerima dalam memahami pesan tersebut. Jika komunikasi masih bersifat satu arah dan kurang interaktif, maka pesan cenderung kurang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Justiatini & Mustofa (2020) menemukan bahwa hambatan bimbingan pranikah meliputi jarak tempat tinggal, keterbatasan wawasan, kurangnya kedisiplinan peserta, materi yang belum lengkap, serta penggunaan media yang kurang optimal. Penelitian Hasanah et al. (2022) juga menyebutkan adanya kendala dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, meskipun jumlah peserta yang sedikit dapat mendukung diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa problematika bimbingan pranikah umumnya berkaitan dengan faktor internal peserta dan keterbatasan pelaksanaan program.

Dengan demikian, problematika pelayanan bimbingan pranikah di KUA Panai Hilir dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, serta sistem pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas layanan, terutama dalam strategi komunikasi, metode penyampaian, dan evaluasi program agar lebih efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Panai Hilir telah berjalan cukup baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini mampu memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya membangun

keluarga yang harmonis. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, kurangnya partisipasi peserta, serta metode penyampaian yang belum sepenuhnya interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah tidak hanya ditentukan oleh program yang ada, tetapi juga oleh strategi komunikasi dan keterlibatan aktif calon pengantin.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa KUA perlu meningkatkan kualitas layanan bimbingan pranikah, khususnya dalam penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, penguatan strategi komunikasi, serta optimalisasi evaluasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas metode komunikasi yang digunakan dalam bimbingan pranikah sehingga dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbarjono & Ellyana. (2019). “Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Sidiq Pengantin”. Penerbit CV. Zigie Utama
- Aini Nurul, Nur Hotimah, dkk. (2024). Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 4, No. 1, hal. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.
- Al-Munawwir, A. W. (2013). *Kamus Al-Munawwir*. Jakarta.
- Akbarjono & Ellyana (2019), *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin*
- Aulia Toha, A., & Winda kustiawan. (2024). Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(2), 153–160. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>
- Debdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Devianti & Rahima. (2021). Konseling Pra nikah Menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, vol 1, No. 2, hal. DOI: <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/EGDC/Article/view/14572>.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2019). *Kamus Inggris Indonesia*.
- Farizatul Faiza, M. (2025). Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 10. Nomor 2. 20, 10(2)*, 578–588.
- Fatimah Fatimah, Mhd. Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Dalil Hukum Wali, Saksi dan Usia Menikah. *Student Research Journal*, 3(1), 139–153. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1710>
- Girsang, K. N., Muhammad Fazil, Muhammad Ali, Ainol Mardhiah, & Zahari. (2025). Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Dalam Sosialisasi Program Keagamaan Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 10262–10280. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11460>
- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Latipatul Ashor, F., Mulyana, E., Jumhati, S., & Maya Lova, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *Hearty*, 10(2), 53. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>
- Hamdi Abdul Karim. (2019). Peran Manajemen Dalam Bimbingan Penyuluhan Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 1, No. 1.
- Helmi Ansor.(2004). “Pedoman Konseling Perkawinan” Depertemen Agama RI: Jakarta.
- Iskandar Ridho, (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian. *Joernal Of Islamic Guidance And Counselling*, Vol. 10. No.1 DOI: <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id>

- Justiatini, W., & Mustofa, M. (2020). BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Kahar Muzakir. (2022). Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*. Vol. 1, No. 1, hal. 36. DOI: <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>.
- Lestari, Y. P., Trisani, M. B. P., & Pujawardani, H. H. (2024). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 5(1), 48–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/meyarsa.v5i1.10291> Strategi
- Nurlailah, Hidayatullah, A., & Mayangsari, Y. R. (2021). STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN LAMBU DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KECEMATAN LAMBU. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 167–186.
- Nurjannah & Rita. (2021). Bimbingan Kelompok Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 4, No. 2, Doi: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan>.
- Noffiyanti. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No.1, hal 8–12.
- Saraswati, Zikri Fachrul Nurhadi, dkk. (2024). Strategi Komunukasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 23, No. 1, hal. 1-22. DOI: <https://10.18592/alhadharah.v23i1.12155>.

- Siti Fatima, & Mad Sa'i. (2025). Strategi Komunikasi dengan Pendekatan Audience-Centered dalam Meningkatkan Efektivitas Pesan pada Sharing Session Bingkis Ramadhan di Pamekasan, Madura. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1215–1228. <https://doi.org/10.63822/bmx7ba23>
- Syarif, N., Roem, E. R., & Arif, E. (2022). Strategi Komunukasi Pemerintah Kota PARIAMAN Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana. *Jurnal Komunikasi Global*, Vol.10. DOI: <https://doi.org/10.24815>.
- Syubandono, Ahmad Hamdany.(2019), Pokok-pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Pernikahan “Marriage Conseling”. Hal.3.
- Sri Dianti, (2022). Problematika Bimbingan Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Calon Pengantin di Desa Makrampai Kecamatan Tebas. *Samawa: Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*.Vol. 5 No. 1.
- Taufik. (2015). Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, hal. 118–124.
- Ulfa, M. (2023). Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 15–37.
- Zatrahadi, M.Fahli (2016). Pengantar Konseling Perkawinan. Pekanbaru.